

# PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH **DINAS PENDIIDIKAN**

Alamat Jalan Siak Alim Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh,

Kode Pos 37152

Website: http/www.sungaipenuhkota.go.id

e-mail: dikdasspn2017@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH NOMOR:420/001/DISDIK.2/I/2023

### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM MUTIARA AL MADANI

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendindikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871)
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomr 24, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Perintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomr 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tetang standar proses Pendidikan dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955).
- Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 31)

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada;

Nama Sekolah : SMP Islam Mutiara Al Madani

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 28 Desa Gedang

Berdiri Mulai : 2022

Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Al Madani

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 28 Desa Gedang

Akta Notaris/tgl : AHU-3.AH.02.01 Tahun 2015 Tanggal 01 Juli

2015

Kedua : Kewajiban SMP Islam Mutiara Al Madani Adalah;

 Menyelenggarakan fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh

3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan

didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 04 Januari 2025

Nt Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh

HAIDIRMAN, S.Pd.,M.Si

NIP.19680418 199003 1 005